

ABSTRAKSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
TUMPAL MARIANTO SIAHAAN
NIM : 06 840 0244
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kajian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum Islam dan hukum positif yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif.

Pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual dimana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Dan pelecehan seksual pada anak dapat mencakup bentuk atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk didalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Hukuman bagi sanksi pelecehan seksual telah diatur secara khusus menurut KUHP pada pasal 287, 290, 293, 294, 295. Sedangkan menurut UU Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 yaitu pasal 78, 82, 88. Dari semua pasal-pasal diatas dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda.

Hukum Islam mengatur hukum tentang pelecehan seksual dalam Al-Qur'an bersifat umum karena hanya menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah haram dan termasuk amal perbuatan syetan, sedangkan pada hadis mengatur secara global tidak terinci namun hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual adalah sanksi yang berat. Adapun selebihnya dari hukuman itu masih menjadi perdebatan, apakah termasuk hal yang baku yaitu had, ada pula yang menganggapnya sebagai ta'zir. Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkaplah bahwa yang membedakan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual adalah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya, yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan. Tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.